



**BUPATI HALMAHERA TIMUR  
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa untuk memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan diperlukan perawatan dan pemeliharaan melalui jasa pelayanan bengkel umum kendaraan bermotor;
- b. bahwa untuk menjaga kualitas pelayanan usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor, dan meminimalisir dampak lingkungan dari kegiatan perbengkelan, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (Berita Republik Indonesia II No 9) Sebagaimana telah di ubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3850);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3528);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5317)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 7 tahun 2016 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Halmahera Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur tahun 2016 Nomor 141, Tmbahan Lebaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 145);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Dan

BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
6. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
7. Usaha Bengkel Perawatan Kendaraan Bermotor adalah suatu usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang menggunakan tempat dan/atau bangunan untuk memperbaiki dan/ atau membetulkan dan/atau merawat, dan atau mencuci, dan/atau menjual suku cadang kendaraan bermotor dengan memungut bayaran sebagai imbal jasa pemberian pelayanan yang besarnya telah ditentukan.
8. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
9. Perusahaan bengkel umum untuk kendaraan bermotor adalah suatu perusahaan yang menyelenggarakan pekerjaan pembetulan, perbaikan, perawatan kendaraan bermotor untuk umum dengan pembayaran.
10. Pengusaha atau Pengelola Bengkel Perawatan Kendaraan Bermotor adalah orang atau badan hukum yang memiliki usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor.
11. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, perlengkapan, ukuran, bentuk karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempatan kendaraan bermotor.
12. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pengusaha bengkel perawatan kendaraan bermotor serta para pengguna jasa bengkel perawatan kendaraan bermotor.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan bagi kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan.

BAB III  
FUNGSI BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR  
Pasal 3

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis bengkel umum kendaraan bermotor.

- (3) Persyaratan teknis bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tingkat pemenuhan terhadap persyaratan sistem mutu, mekanik, fasilitas dan peralatan, serta manajemen informasi.

**BAB IV**  
**BENTUK USAHA**  
**Pasal 4**

Usaha bengkel umum kendaraan bermotor dapat berbentuk badan usaha atau usaha perorangan.

**BAB V**  
**PENYELENGGARAAN BENGKEL UMUM**  
**Bagian Kesatu**  
**Klasifikasi**  
**Pasal 5**

Usaha bengkel umum kendaraan bermotor roda 2 ( dua) dan roda 3 (tiga) terdiri dari :

- a. bengkel kecil yang kegiatan usahanya meliputi penggantian/perbaikan ban, pencucian kendaraan dan penggantian pelumas;
- b. bengkel menengah yang kegiatan usahanya meliputi perawatan berkala kendaraan, perbaikan mesin, pergantian spare parts dan dico;
- c. bengkel besar yang kegiatan usahanya meliputi perawatan berkala kendaraan, tune up engine, overhaul, modifikasi kendaraan, sistem roda, sistem suspensi dan sistem kemudi.

**Pasal 6**

- (1) Usaha bengkel kendaraan bermotor beroda empat atau lebih terdiri dari:
  - a. bengkel umum;
  - b. bengkel tertentu;
  - c. bengkel khusus.
- (2) Bengkel umum roda 4 (empat) atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. bengkel kecil;
  - b. bengkel Menengah;
  - c. bengkel Besar.
- (3) Bengkel tertentu sebagaimana tersebut dalam ayat (1) huruf b merupakan bengkel yang menangani sebagian atau seluruh kegiatan kekaroserian.
- (4) Bengkel khusus sebagaimana tersebut dalam ayat (1) huruf c merupakan bengkel yang menangani kegiatan perawatan, perbaikan kendaraan bermotor serta menyelenggarakan kegiatan kekaroserian.

**Bagian Kedua**  
**Fasilitas Bengkel**  
**Pasal 7**

Setiap bengkel kendaraan bermotor sekurang-kurangnya memiliki fasilitas :

- a. fasilitas umum berupa ruang/tempat tunggu;
- b. fasilitas Penyimpanan peralatan dan kendaraan;
- c. fasilitas keselamatan;
- d. fasilitas penampung limbah.

Bagian Ketiga  
Peralatan Bengkel Roda 2  
Pasal 8

- (1) Setiap bengkel umum besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c memiliki peralatan:
  - a. peralatan perawatan/perbaikan umum;
  - b. peralatan penerangan;
  - c. peralatan perbaikan sistem rem;
  - d. peralatan hand tools;
  - e. peralatan air service;
  - f. peralatan pelumas;
  - g. peralatan pencucian;
  - h. peralatan perbaikan ban/roda;
  - i. peralatan pengecatan;
  - j. peralatan tune up engine;
  - k. peralatan overhoul engine;
  - l. peralatan special perawatan/perbaikan engine;
  - m. peralatan special perawatan/perbaikan frame body dan rangka;
  - n. peralatan special perawatan/perbaikan system kemudi; dan
  - o. peralatan special perawatan/perbaikan system roda.
- (2) Bengkel menengah kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sekurang-kurangnya memiliki 5 (lima) unit peralatan dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) unit.
- (3) Bengkel kendaraan bermotor roda 2 (dua) diklasifikasikan sebagai bengkel kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a apabila sebanyak-banyaknya memiliki peralatan :
  - a. peralatan perbaikan/penggantian ban;
  - b. peralatan pencucian;
  - c. peralatan hand tools;
  - d. peralatan pelumasan;
  - e. air service (compresor).

Bagian Keempat  
Peralatan Bengkel Roda 4  
Pasal 9

- (1) Bengkel kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a memiliki peralatan paling banyak :
  - a. peralatan perawatan/perbaikan;
  - b. peralatan air service (compresor);
  - c. peralatan pembangkit listrik (generator);
  - d. peralatan pelumasan;
  - e. peralatan perbaikan/penggantian ban;
  - f. peralatan pencucian kendaraan;
  - g. peralatan tune up engine.
- (2) Bengkel menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b memiliki :
  - a. peralatan perawatan/perbaikan;
  - b. perawatan air service (compresor);
  - c. perawatan pembangkit listrik (generator set);
  - d. peralatan pelumasan;
  - e. peralatan perbaikan ban/roda;
  - f. peralatan pencucian kendaraan;
  - g. peralatan tune up engine;
  - h. peralatan hand tools;
  - i. peralatan diagnosa kendaraan;
  - j. peralatan pengangkat kendaraan;

- k. peralatan over haul engine;
  - l. peralatan perbaikan sistem rem;
  - m. peralatan perbaikan sistem suspensi dan poros penggerak;
  - n. peralatan perbaikan sistem kemudi;
  - o. peralatan perbaikan sistem transmisi.
- (3) Bengkel besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c memiliki :
- a. peralatan perawatan/perbaikan;
  - b. perawatan air service;
  - c. perawatan pembangkit listrik (generator);
  - d. peralatan pelumasan;
  - e. peralatan perbaikan ban/roda;
  - f. peralatan pencucian kendaraan;
  - g. peralatan tune up engine;
  - h. peralatan hand tools;
  - i. peralatan diagnosa kendaraan;
  - j. peralatan pengangkat kendaraan;
  - k. peralatan over haul engine;
  - l. peralatan perbaikan sistem rem;
  - m. peralatan perbaikan sistem suspensi dan motor penggerak;
  - n. peralatan perbaikan sistem kemudi;
  - o. peralatan perbaikan sistem transmisi;
  - p. peralatan memperbaiki sistem kopling;
  - q. peralatan perbaikan body/karoseri;
  - r. peralatan pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor CO dan HC.
- (4) engkel tertentu sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b memiliki peralatan sebagian atau seluruh untuk :
- a. peralatan untuk perbaikan body kendaraan;
  - b. peralatan untuk pembuatan sebagian atau seluruh body kendaraan dan rangka landasan;
  - c. peralatan untuk pengecatan body kendaraan.
- (5) Bengkel khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c memiliki peralatan :
- a. memiliki seluruh peralatan sebagaimana disyaratkan pada bengkel besar;
  - b. memiliki peralatan sebagaimana disyaratkan pada bengkel tertentu.

BAB VI  
PERIZINAN  
Bagian Kesatu  
Tata Cara Permohonan Izin  
Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan usaha perbengkelan wajib mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Instansi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Persyaratan memperoleh izin adalah sebagai berikut :
- a. mengisi dan menandatangani formulir permohonan izin yang disediakan;
  - b. foto copy dengan memperlihatkan data asli sebagai berikut :
    - 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
    - 2. foto copy akta pendirian badan usaha yang berlaku (bagi yang berbadan usaha);
    - 3. foto copy NPWP;
    - 4. foto copy izin gangguan atau izin gangguan sementara yang masih mempunyai masa berlaku paling sedikit 6 (enam) bulan;
    - 5. foto copy surat izin tempat usaha (SITU);

6. berita acara pemeriksaan lokasi (bagi pengusaha yang baru akan mulai membangun dan/atau menyelenggarakan usaha bengkel); dan
  7. sertifikat hak atas tanah atau bukti yang sah penggunaan tanah.
  8. rekomendasi dari instansi yang berwenang.
  9. Memenuhi hasil analisis dampak lalu lintas.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8 bisa lebih dari satu tergantung jenis pelayanan yang diberikan oleh bengkel.
  - (4) Instansi yang berwenang memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8 diatur dengan Peraturan Bupati.
  - (5) Izin dapat diterbitkan setelah persyaratan terpenuhi, lengkap dan benar, paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan;
  - (6) Dikecualikan bagi bengkel kecil roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) wajib melakukan pendaftaran untuk mendapatkan kartu registrasi bengkel dengan persyaratan sebagai berikut :
    - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
    - b. surat keterangan usaha mendirikan bengkel dari Desa/Kelurahan;
    - c. memiliki tempat usaha yang tetap;
    - d. persetujuan warga masyarakat setempat minimal radius 50 (lima puluh) meter dari lokasi pembangunan bengkel.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Dapat Menjadi Bengkel uji berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Bengkel umum yang melakukan Uji Berkala Kendaraan Bermotor wajib mempunyai akreditasi.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti kemampuan bengkel umum untuk melakukan perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan besar, serta perbaikan landasan dan badan Kendaraan.
- (4) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. bengkel umum agen tunggal pemegang merek Kendaraan Bermotor; dan
  - b. bengkel umum swasta bukan agen tunggal pemegang merek Kendaraan Bermotor.

#### Pasal 12

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat menjadi unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Bengkel umum yang melakukan Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki peralatan dan fasilitas Uji Berkala;
  - b. memiliki izin usaha bengkel Kendaraan Bermotor
  - c. memenuhi hasil analisis dampak lalu lintas.
- (3) Penetapan bengkel umum Kendaraan Bermotor menjadi unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

#### Pasal 13

Apabila dalam usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor menggunakan tenaga kerja Warga Negara Asing (WNA), harus mendapatkan izin kerja sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua**  
**Jangka Waktu Berlakunya Izin**  
**Pasal 14**

- (1) Izin dinyatakan berlaku selama kegiatan usaha bengkel umum kendaraan bermotor secara nyata masih difungsikan dengan kewajiban untuk melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Pengajuan permohonan perpanjangan izin harus diajukan paling lama 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlaku izin;
- (3) Bagi bengkel kecil kendaraan roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) yang masih melakukan kegiatan usaha perbengkelan berkewajiban melaporkan setiap tahunnya.

**Bagian Ketiga**  
**Penangguhan**  
**Pasal 15**

Permohonan izin dapat ditangguhkan sementara waktu apabila ternyata :

- a. tempat usaha bengkel umum yang sedang dalam sengketa hukum, baik di dalam maupun di luar peradilan;
- b. keadaan fisik tempat usaha bengkel umum tidak/belum memenuhi persyaratan.

**Bagian Keempat**  
**Penggantian Izin**  
**Pasal 16**

- (1) Apabila izin yang telah dimiliki perusahaan hilang, rusak atau tidak dapat terbaca, pengusaha dapat mengajukan permohonan tertulis kepada SKPD yang ditunjuk oleh Bupati untuk mendapatkan penggantian.
- (2) Permohonan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri :
  - a. surat keterangan hilang dari pejabat yang berwenang bagi yang izin usaha bengkel perawatan kendaraan bermotornya hilang; dan
  - b. izin usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor asli bagi yang izin usaha bengkel perawatan kendaraan bermotornya rusak atau tidak dapat terbaca lagi;
- (3) proses permohonan penggantian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan proses permohonan penerbitan izin baru.

**Bagian Kelima**  
**Kewenangan Pemberian Izin**  
**Pasal 17**

- (1) Bupati berwenang memberikan izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor.
- (2) Pelaksanaan pemberian izin dilimpahkan kepada Instansi yang ditunjuk.

**Pasal 18**

- (1) Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus memberikan jawaban persetujuan atau penolakan permohonan izin dan disampaikan kepada pemohon dalam waktu paling lama 12 (dua belas) hari sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Apabila permohonan izin ditolak, pemberi izin harus memberikan alasan penolakan.

- (3) Pemohon yang mengajukan izin wajib mengambil surat izin paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan penerbitan izin.
- (4) Apabila pemohon tidak mengambil surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka izin dianggap tidak berlaku dan harus mengajukan permohonan baru.

## BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 19

- (1) Hak Pengusaha :
  - a. melakukan kegiatan sesuai izin yang diberikan;
  - b. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah untuk kelangsungan kegiatannya;
  - c. mendapatkan jaminan penyelenggaraan terhadap kegiatan sesuai dengan bentuk pelayanan bidang pengoperasian usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor.
- (2) Kewajiban Pengusaha :
  - a. bengkel besar dan menengah wajib memberikan bimbingan secara teknis kepada bengkel kecil;
  - b. menciptakan rasa nyaman, aman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya;
  - c. menggunakan lahan dan bangunan serta tempat yang dapat menampung seluruh kegiatan bengkel dengan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan lingkungan sekitarnya;
  - d. menyediakan tempat penampungan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) seperti oli bekas, aki bekas, kain lap majun, filter oli bekas dan jenis limbah lainnya;
  - e. mencegah/menghindari tumpahan, ceceran dari jenis-jenis limbah B3 ke media lingkungan baik tanah maupun perairan.
  - f. menyerahkan/menjual limbah B3 kepada pihak ketiga yang telah memiliki izin dari instansi yang berwenang.
  - g. melakukan pencatatan arus jumlah B3 yang keluar dan masuk tempat penyimpanan sesuai jenis dan jumlah volume.
  - h. mencegah dan melarang kegiatan perbengkelan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
  - i. memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan;
  - j. menyediakan fasilitas keselamatan kerja;
  - k. menyampaikan laporan perkembangan usaha secara berkala setiap tahun ke Dinas/instansi yang ditunjuk.

## BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 20

Pembinaan terhadap bengkel umum dilaksanakan oleh Instansi terkait kepada setiap penyelenggara bengkel umum yang memberikan pelayanan kepada pengguna jasa agar :

- a. setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sehingga tercipta aspek keselamatan; dan
- b. kegiatan perbengkelan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

## Pasal 21

Pembinaan yang dilaksanakan meliputi :

- a. pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuan teknis dan laik jalan kendaraan;
- b. pemberian bimbingan dan arahan tentang pengelolaan limbah perbengkelan;
- c. peningkatan sistim mutu pelayanan;
- d. pengawasan mutu produksi dan pemeriksaan peralatan yang digunakan;
- e. peningkatan dan pengembangan bengkel umum;
- f. peningkatan profesionalisme baik langsung maupun tidak langsung;
- g. pendidikan dan pelatihan bagi tenaga mekanik bengkel.

## Bagian Kedua

### Pengawasan dan Pengendalian

## Pasal 22

Instansi yang berwenang wajib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor secara berkala dan dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

## Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada Dinas dan/atau instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran kegiatan usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor.

## BAB IX

### SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 24

- (1) Penyelenggara usaha bengkel umum kendaraan bermotor baik perorangan maupun dalam bentuk badan usaha, yang melanggar ketentuan dalam Pasal 19 dikenakan sanksi pencabutan izin.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas/instansi terkait setelah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. memberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh hari);
  - b. apabila telah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengusaha bengkel umum belum mengindahkan peringatan tertulis, maka Dinas/instansi terkait akan melakukan pembekuan izin;
  - c. apabila telah dilakukan pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pengusaha tidak melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam peringatan tertulis maupun pembekuan, maka Dinas/instansi terkait mencabut izin yang bersangkutan.

## BAB X

### KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 25

- (1) Setiap bengkel umum dilarang membangun, merubah, menambah ukuran landasan dan rumah kendaraan dan atau memodifikasi kendaraan yang akan berakibat pada keseimbangan (stabilitas) kinerja kendaraan.

- (2) Bengkel umum perbaikan dapat merubah bentuk dan atau membuat ruang muatan bagi kendaraan angkutan yang bersifat perintisan, sepanjang tidak menambah atau mengurangi landasan dan spesifikasi teknis kendaraan yang bersangkutan setelah terlebih dulu memperoleh rekomendasi dari Dinas Perhubungan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 26**

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 27**

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah.

**Pasal 28**

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, pelanggaran yang menyebabkan rusaknya fungsi lingkungan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.


BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba  
pada tanggal 26 Agustus 2020

BUPATI HALMAHERA TIMUR,



MUH DIN

Diundangkan di Maba  
pada tanggal 26 Agustus 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,



ROKY CHAIRIL RICHFAT, ST, MT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR  
158